

**PERMASALAHAN ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PIDIEKABUPATEN PIDIE**

Yasmainisa⁽¹⁾ Rozaili⁽²⁾ Ricky Muliawan Hansyar⁽³⁾

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Jabal Ghafur Sigli

e-mail: yasmainisa2015@gmail.com, Rozaili@unigha.ac.id Ricky@unigha.ac.id

ABSTRACT

The Office of Religious Affairs in Pidie District is one of the office units that carries out the duties and functions of the Office of the Ministry of Religion of Pidie Regency, to carry out administrative activities, services, guidance, information and counseling in the field of religion. One of the main tasks and functions of the Pidie District Office of Religious Affairs is to carry out the Administration of Marriage Registration for every resident who performs a consent granted or marriage contract based on the Islamic religion. All of these tasks are carried out by personnel who are given the task, both in the field of administrative arrangements and in the marriage process. However, all of these tasks have not run as they should because there are several inhibiting factors encountered. The purpose of conducting the research is to find out what problems are encountered in the implementation of the administration of marriage registration at the Office of Religious Affairs in Pidie District, the obstacles encountered and the efforts made. it uses descriptive method. To obtain data, it is necessary to conduct field research and library research. All data obtained was processed and analyzed using qualitative and quantitative approaches. The results showed that there were several problems encountered in the implementation of the administration of marriage registration such as funding problems, witnesses to other administrative processes. Obstacles encountered included the limited ability of personnel to manage administration, Inadequate facilities and infrastructure. Efforts that can be made need to add personnel at least 2 more people to carry out all administrative activities of marriage registration and need to add facilities and infrastructure according to what is needed. and infrastructure, especially supporting administrative activities that are incomplete, need to be completed so that the implementation of tasks is carried out properly.

Keywords: *Problems, Administration, Marriage*

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie merupakan salah satu unit Kantor yang mengamban tugas dan fungsi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, untuk melaksanakan kegiatan administrasi, pelayanan, pembinaan, penerangan dan penyuluhan dibidang agama. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Pidie adalah melaksanakan Administrasi Pencatatan Nikah bagi setiap warga yang melaksanakan ijab kabul atau akad nikah berdasarkan agama Islam . Semua tugas-tugas tersebut dijalankan oleh pesonil yang diberi tugas, untuk itu baik dalam bidang penataan administrasi maupun dalam proses perkawinan. Namun semua tugas-tugas tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena ditemui beberapa faktor penghambat. Tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan apa saja

yang dijumpai dalam pelaksanaan administrasi pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data perlu melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Semua data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan administrasi pencatatan nikah seperti masalah dana, saksi proses administrasi lainnya.. Hambatan yang ditemui antara lain terbatasnya kemampuan personil dalam mengelola administrasi, sarana dan prasarana kurang memadai. Upaya yang dapat dilakukan perlu penambahan tenaga personil sekurang-kurangnya 2 orang lagi untuk menjalankan semua kegiatan administrasi pencatatan nikah dan perlu penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan yang dibutuhkan. Disarankan agar pelaksanaan administrasi pencatatan nikah dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu hendaknya penambahan personil sesuai kebutuhan, dan sarana dan prasarana khususnya pendukung kegiatan administrasi yang kurang lengkap perlu dilengkapi agar pelaksanaan tugas terlaksana sebagaimana mestinya.

Kata kunci: *Permasalahan, Administrasi, Nikah*

1. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie yang berada dalam Kabupaten Pidie, bernaung di bawah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pidie. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dibidang Agama Islam dalam kecamatan. Yang meliputi pelaksanaan pelayanan administrasi Pencatatan Nikah yang melibatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu yang berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan (KMA No. 517/2001) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie sering kali menjadi unit yang terlupakan baik itu perhatian terhadap kesejahteraan para pegawai dan sarana dan prasarana kantor serta proses operasional yang dirasa masih butuh perhatian penuh dari Kementerian Agama Kabupaten Pidie untuk menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie sentral kegiatan agama yang berbasis Syari'ah Meningkatkan kualitas pelayanan

Administrasi Pencatatan Nikah yang berorientasi pada profesionalitas pelayanan pada masyarakat untuk itulah seharusnya ada perhatian yang intensif, sehingga permasalahan administrasi pencatatan nikah tidak ada hambatan yang berarti.

Pelayanan administrasi pencatatan nikah dalam KUA Kecamatan Pidie yang meliputi kinerja dari seluruh pegawai, baik pegawai negeri sipil (5 orang) maupun pegawai honorer (8) orang yang bertugas melayani masyarakat dalam proses pelaksanaan Kehendak Nikah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Yang mana Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pidie yang bersumber gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk membantu sebagian tugas pokok di KUA Kecamatan Pidie.

Hal ini tidak terlepas dari peran pegawai honorer yang bertugas memantu kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Pidie. Namun berdasarkan penelitian pendahuluan yang sedang penulis laksanakan pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pidie sering dijumpai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan administrasi Pencatatan Nikah fokusnya pada biaya pencatatan nikah yang bervariasi, kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat, dan juga sarana serta prasarana penunjang kegiatan tersebut masih belum maksimal, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan tersebut.

Dengan menitik beratkan pada uraian sebelumnya, disini akan dikemukakan permasalahan yang antara lain adalah :

1. Sejauhmana pelaksanaan administrasi pencatatan nikah telah terlaksana pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ?
2. Hambatan apa saja yang dijumpai sehingga pelaksanaan administrasi pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Studi Literatur

Administrasi Pencatatan Nikah adalah proses wewenang pelaksanaan kehendak nikah yang ditugaskan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pidie yang dijalankan oleh sejumlah pegawai Pencatatan nikah/Penghulu. Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau penghulu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946

Pegawai Pencatatan Nikah mempunyai kedudukan yang sangat nyata dan jelas dalam peraturan perundang-Undangan dari sejak ditetapkannya Undang-Undang tersebut di atas yang mana mempunyai tujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehendak nikah yang berorientasi pada profesionalitas dan kepuasan Masyarakat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie merupakan instansi Kementerian

Agama Kabupaten Pidie, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Adapun pelayanan masyarakat dibidang pencatatan nikah yang sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003.

Pegawai Negeri adalah Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Kinerja Pegawai Negeri tidak terlepas dari pembinaan-pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna meningkatkan Pegawai Negeri yang berdaya guna dan berhasil guna

Kebijakan pembinaan tersebut secara menyeluruh berada ditangan Presiden, karena untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Seorang Pegawai Negeri sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat (2012:49), tentang pengertian Pegawai Negeri adalah Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara dan Pemerintah, yang menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Prinsip pegawai negeri menurut kutipan di atas merupakan pegawai Negeri selaku Unsur Aparatur Negara yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki rasa kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut mempunyai prinsip hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata melalui proses pembangunan dalam sistem tahapan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya Pengertian Pegawai Negeri menurut definisi yang dikemukakan oleh Moekijat (2010:34), yaitu : “Warga Negara yang memegang jabatan negeri yang tidak bersifat sementara dan gajinya dibayar dari anggaran Negara menurut peraturan gaji Pegawai Negeri yang berlaku”. Moekijat menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka selaku warga negara telah diberikan jabatan negeri secara tetap. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan berdasarkan jabatan yang dipangkunya, maka kepadanya diberikan gaji yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada tugas-tugas Negara dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Didalam pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan pengertian Pegawai Negeri adalah:

Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang mempunyai latar belakang persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Mereka yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu. Setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri diberi tugas sesuai dengan jabatannya sehubungan dengan formasi latar belakang persyaratan pengangkatannya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang terdapat dalam kutipan-kutipan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang bekerja secara tetap pada instansi Pemerintah. Keberadaan mereka selaku Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada latar belakang persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan Negara.

Mereka yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas sesuai sesuai dengan jabatannya, dan kepada mereka diberikan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas-tugas yang dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil merupakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan cita-cita kemerdekaan, sehingga terciptanya masyarakat madani yang taat dan sadar hukum

3. Metode

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang kongkrit dan keterangan untuk bahan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno Surachmat (2013: 29) adalah: Metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang

situasi yang dialami suatu hubungan, kegiatan pandangan yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang runcing dan sebagainya.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit terkecil (non-satker), sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama yang berada ditingkat kecamatan, meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Sudah seharusnya KUA juga dilibatkan dan berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan penyuluh Agama Islam di Kecamatannya (sesuai KMA No. 517/2001). Namun KUA seringkali menjadi unit yang terlupakan, baik itu berupa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, sarana dan prasarana kantor bahkan sampai operasional sehari-hari pun KUA sering mandiri dan berkreasi atau berinovasi seperti layaknya lembaga swasta. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum dibidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Pegawai Kantor Urusan Agama KUA pidie sebanyak 5 (lima) orang, mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala KUA, Untuk menciptakan kinerja yang terarah, kepada pegawai KUA Kecamatan Pidie diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan

pekerjaan sehari-hari (frame works) semasa dinas di dalamnya.

Di dalam penyelenggaraan administrasi kantor pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie dijalankan oleh sejumlah pegawai yang diberi tugas untuk itu. Di samping adanya sejumlah personil untuk menjalankan kegiatan administrasi kantor juga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie dijumpai sejumlah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pegawai Pencatat Nikah ini mempunyai kedudukan yang sangat jelas dalam Peraturan PerUndang-undangan dari sejak keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dengan sekarang ini. Pegawai Pencatat Nikah adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.

Keberadaan Kantor Urusan Agama dan Mekanisme pelaksanaan pernikahan menurut Agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie merupakan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang untuk menyelenggarakan administrasi pernikahan menurut ketentuan Agama Islam. Mekanisme pencatatan pernikahan merupakan proses pelaksanaan pencatatan nikah dari permulaan sampai tercatatnya nikah tersebut., yaitu penandatanganan Akta Nikah oleh masing-masing yang berhak. Dengan demikian resmialah nikah itu tercatat.

Proses pencatatan nikah meliputi pemberian kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya. Dalam prakteknya kadang-kadang dijumpai terjadi ketegangan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan

karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pada hal persiapan sudah selesai dipersiapkan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang demikian dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, maka dianjurkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), P3NRT, atau BP 4 untuk selalu membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan hendaknya mengadakan persiapan sebagai berikut:

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua calon saling cinta / setuju dan apakah kedua orang mereka menyetujuinya / merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik mengenai hukum munahakat maupun menurut Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga tentang hak dan kewajiban suami isteri dan lain-lain sebagainya.

Setelah persiapan pendahuluan secara matang, barulah orang yang berhak menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN / P3NTR yang mewilayahinya tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akat nikah dilangsungkan. Pemberitahuan akad nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan setelah akad nikah diberlangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah dalam rangkap dua. Kalau nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu dicatat dalam halaman 4 Model A dan ditanda tangani oleh suami,

isteri, wali nikah, dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasi akad nikah. Kemudian segera didaftarkan dalam Akta Nikah.

Dalam hal yang demikian itu, maka yang menandatangani dalam Akta Nikah hanya Pegawai Pencatat Nikah saja. Tanda tangan masing-masing yang bersangkutan ada dihalaman 4 Model A Akta Nikah dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah dihadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah saksi-saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Setelah itu Pegawai Pencatat Nikah membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor yang sama. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal wakil Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah yang dilangsungkan diluar Balai Nikah. Wakil Pegawai Pencatat Nikah hanya menanda tangani daftar pemeriksaan nikah.

Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban mengirim Akta Nikah yang telah diselesaikan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah telah selesai dikerjakan. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali, atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ada tiga macam wali dalam pernikahan antara lain, Wali Nasab, Wali Hakim dan Wali Muhakkam. Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon pengantin perempuan, orang-orang tersebut adalah: Keluarga calon pengantin perempuan yang berhak menjadi wali menurut urutan berikut : orang laki-laki yang menurunkan calon pengantin perempuan dari keturunan laki-laki murni yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang perempuan antara lain ayah, ayah dari ayah dan seterusnya.

Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni seperti saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah. Orang laki-laki keturunan dari ayahnya, ayah dalam garis laki-laki murni seperti : Saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, anak saudara seapak dari ayah dan seterusnya ke bawah. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang disebut dengan nama Ahlul-hilli Wal Aqdi untuk menjadi kadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Apabila seorang calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal ini maka orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

Wali Muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal ditempat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya adalah kedua calon suami isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

5. Simpulan dan Saran

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang urgensi pencatatan pernikahan, sehingga masih terjadi pernikahan di bawah tangan, sehingga tingginya angka pernikahan yang

tidak memiliki buku nikah, minimnya kesadaran masyarakat tentang pendaftaran pernikahan. Dan Hambatan - hambatan yang ditemui antara lain adalah terbatasnya kemampuan tenaga personil yang mengurus administrasi pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan dana yang tersedia juga terbatas. Harus dilakukan Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah perlu penambahan personil dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perlu penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan begitu pula dengan keadaan dana yang terbatas juga perlu juga ditanggulagi.

Disarankan supaya pembinaan administrasi pencatatan nikah dapat dilaksanakan secara optimal, maka hendaknya perlu penambahan pegawai dan pegawai yang ada sebaiknya diberikan berbagai latihan / kursus-kursus yang berkenaan dengan administrasi. Disarankan supaya sarana dan prasarana yang masih terbatas perlu ditambah, dan sarana dan prasarana yang sudah ada yang kondisinya rusak dapat diperbaiki agar tugas-tugas kantor dapat terlaksana secara maksimal.

Hendaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie diberikan hak untuk mengurus semua kebutuhan kantor baik dalam hal pengadaan barang maupun dalam bidang lainnya.

6. Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan (2011) *Metode penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, JakartaGie
- Atmosudirjo Prayudi (2011) *Hukumm Administrasi Negara*,Ghalia Indonesia, Jakarta
- Asikin, Zainal dan Amirrudin (2010) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Burhannudin A, Tayibnapi (2013) *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Djatmika, Sastra, dan Marsono (2011) *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan : Jakarta
- Haryadi, Hendi (2010) *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staff*. Jakarta: Visimedia
- Humayra, N., & Zulfikar, Z. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).
- Komaruddin (2011) *Administrasi Perkantoran Modern*, Armas Duta Jaya, Jakarta.
- Laksmi, dkk (2011) *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penaku
- Moekijat (20014) *Administrasi Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta
- Nuraida, Ida (2013) *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Bandung: Kanisius
- P. Siahaan (20012) *Pedoman Umum Pelaksanaan Administrasi Kantor Dewasa Ini* Ghalia Indonesia, Jakarta
- S. Nasutuin (2010), *Metode Penelitian Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.
- Awaluddin, A., & Zulfikar, Z. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 10(2), 94-104.